	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NATUNA	Nomor SOP	MORA.1406 CFM02
		Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2022
		Tanggal Revisi	4 Mei 2026
		Tanggal Efektif	4 Mei 2026
		Disahkan Oleh	**Kepala Kantor** **DI S.Ag, M.Si** **NIP: 197109141999031002**

SOP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Staf seksi pengembangan dan pengelolaan aplikasi TIK:- 1. Memiliki kemampuan tekis yang baik dan memahami proses pengembangan Sistem Informasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
Prosedur Pengembangan Sistem Informasi berkaitan dengan proses pengajuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penyusunan Sistem Informasi	1. Surat permohonan SI 2. Form Analisis Kebutuhan SI 3. Form Spesifikasi Hardware/Software 4 Form Persetujuan Kelayakan Sistem Informasi 5 BA Serah Terima
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Apabila Prosedur Pengembangan SI tidak dijalankan dengan baik, maka proses pengembangan sistem informasi tidak akan berjalan efektif	1. Mengisi surat permohonan SI 2. Mengisi Form Analisis Kebutuhan SI 3. Mengisi Form Spesifikasi Hardware/Software 4. Mengisi Form Persetujuan Kelayakan Sistem Informasi 5. BA Serah Terima

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		JFT	Kasubbag TU	Kasi	Ka.Kankemenag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pembuatan sistem baru	MULAI				Surat permohonan SI	15 menit	
2	Menerima permohonan dan mendisposisikannya kepada Kasubbag TU Infrastruktur dan Aplikasi TIK					Surat SI lembar disposisi	10 Menit	
3	Menerima permohonan dan mendisposisikannya kepada para kasi pengembangan dan pengelolaan Aplikasi TIK							
4	Mempresentasikan hasil rancangan sistem kepada Pemohon, Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK, dan Kasubbag TU dan Aplikasi TIK. 1) Jika sudah selesai, maka lanjut ke tahap berikutnya, 2) Jika perlu					Form persetiujuan kelayakan sistem informasi	30 Menit	
5	Menyetujui hasil pengembangan sistem informasi					Form persetujuan kelayakan sistem informasi	30 Menit	
6	Melakukan penyerahan hasil pengembangan SI				SELESAI	Berita acara serah terima	60 Menit	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : YunBNBKI